



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Junaidi Panjaitan Alias Edi**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ongah Rait Lingkungan II Kelurahan
Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota
Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/31/VI/RES.1.12./2024/Rekskrim tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Panjaitan Alias Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Panjaitan Alias Edi, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang buktiberupa
 - 4 (empat) buah buku tafsir mimpi;
 - 3 (tiga) lembar catatan angka keluar;
 - 1 (satu) buah notes kecil;
 - 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel;
 - 2 (dua) buah pulpen;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang ditanggapi secara lisan dan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Sehat Lingkungan II Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumah duduk disebuah kursi lengkap dengan mejanya yang beralamat di Jalan Sehat Lingkungan II Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai dihipir oleh saksi Nini yang ingin menanyakan arti mimpinya untuk dipasangkan sebagai nomor togel, yang mana pada saat itu dimeja Terdakwa terdapat 4 (empat) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar catatan angka keluar, 1 (satu) buah notes kecil, 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel dan 2 (dua) buah pulpen yang masing-masing berkaitan dengan permainan judi jenis toto gelap (togel) atau tebak angka.
- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis toto gelap (togel) dengan patokan angka keluar berdasarkan Togel Singapura (SGP), Togel Sydney (SDY), dan Togel Hongkong (HK). Dimana para pemain/penebak angka akan memasang nomor/angka tebakannya serta memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai taruhan, kemudian Terdakwa akan meneruskan pesanan/tebakan angka tersebut kepada sdr Rio (dalam penyelidikan) sebagai bandar melalui alat komunikasi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru. Selanjutnya Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari internet atau pesan dari sdr Rio. Apabila terdapat tebakannya yang benar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemain atau penebak angka, maka Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemain atau penebak angka berdasarkan besaran jumlah taruhannya.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari uang taruhan/pemasangan tebak angka yang diberikan pemain/penebak angka.
- Bahwa disaat yang bersamaan, saksi petugas berdasarkan hasil penyelidikan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan 4 (empat) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar catatan angka keluar, 1 (satu) buah notes kecil, 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru milik Terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap tersebut di jalankan Terdakwa hanya bergantung pada peruntungan belaka

Perbuatan Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Defri Mora Pane, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat diJalan Sehat Lingkungan II Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa awalnya para Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa sebagai penulis atau penjual angka tebak judi jenis Togel dirumahnya yang beralamat di Jalan Sehat Lingkungan II Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai. Setelah mendapat informasi tersebut lalu para Saksi melakukan Penyelidikan dan mendatangi tempat tersebut lalu melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam rumah dan sedang duduk didepan meja, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ia sedang melakukan perjudian jenis Togel. Kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeja tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar catatan angka keluar, 1 (satu) buah notes kecil, 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru milik Terdakwa dan uang sebesar Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara dimana para pemain/penebak angka akan memasang nomor/angka tebakkan serta memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai taruhan, kemudian Terdakwa akan meneruskan pesanan/tebakkan angka tersebut kepada sdr Rio (dalam penyelidikan) sebagai bandar melalui alat komunikasi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru. Selanjutnya Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari internet atau pesan dari sdr Rio. Apabila terdapat tebakkan angka yang benar dari pemain atau penebak angka, maka Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemain atau penebak angka berdasarkan besaran jumlah taruhannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Husnul Fauza Gusradi Simatupang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat diJalan Sehat Lingkungan II Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa awalnya para Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa sebagai penulis atau penjual angka tebakkan judi jenis Togel dirumahnya yang beralamat di Jalan Sehat Lingkungan II Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, mendapat informasi tersebut lalu para Saksi melakukan Penyelidikan dan mendatangi tempat tersebut lalu melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam rumah dan sedang duduk didepan meja, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ia

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan perjudian jenis Togel. Kemudian dimeja tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar catatan angka keluar, 1 (satu) buah notes kecil, 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara dimana para pemain/penebak angka akan memasang nomor/angka tebakkan serta memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai taruhan, kemudian Terdakwa akan meneruskan pesanan/tebakkan angka tersebut kepada sdr Rio (dalam penyelidikan) sebagai bandar melalui alat komunikasi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru. Selanjutnya Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari internet atau pesan dari sdr Rio. Apabila terdapat tebakkan angka yang benar dari pemain atau penebak angka, maka Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemain atau penebak angka berdasarkan besaran jumlah taruhannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Sehat Lingkungan II Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar catatan angka keluar, 1 (satu) buah notes kecil, 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru milik Terdakwa dan uang sebesar Rp. 598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang yang



merupakan hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjalankan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara dimana para pemain/penebak angka akan memasang nomor/angka tebakkan serta memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai taruhan, kemudian Terdakwa akan meneruskan pesanan/tebakkan angka tersebut kepada sdr Rio (dalam penyelidikan) sebagai bandar melalui alat komunikasi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru. Selanjutnya Terdakwa mengetahui angka yang keluar dari internet atau pesan dari sdr Rio. Apabila terdapat tebakkan angka yang benar dari pemain atau penebak angka, maka Terdakwa akan memberikan hadiah kepada pemain atau penebak angka berdasarkan besaran jumlah taruhannya.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari uang taruhan/pemasangan tebak angka yang diberikan pemain/penebak angka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sehari-hari ia menjalankan perjudian jenis Togel tersebut sebagai mata pencaharian atau penghasilan utamanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah buku tafsir mimpi;
- 3 (tiga) lembar catatan angka keluar;
- 1 (satu) buah notes kecil;
- 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru ;
- Uang sebesar Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat proses pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Sehat Lingkungan II Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
- Bahwa pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar catatan angka keluar, 1 (satu) buah notes kecil, 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru milik Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru milik Terdakwa digunakan Terdakwa untuk mengetahui nomor tebakkan yang keluar serta untuk menghubungi Saudara Rio (DPO) dan uang sebesar Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi menjalankan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara dimana para pemain/penebak angka akan memasang nomor/angka tebakkan serta memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi sebagai taruhan, kemudian Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi akan meneruskan pesanan/tebakkan angka tersebut kepada sdr Rio (dalam penyelidikan) sebagai bandar melalui alat komunikasi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru. Selanjutnya Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi mengetahui angka yang keluar dari internet atau pesan dari sdr Rio (dalam penyelidikan). Apabila terdapat tebakkan angka yang benar dari pemain atau penebak angka, maka Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi akan memberikan hadiah kepada pemain atau penebak angka berdasarkan besaran jumlah taruhannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi mendapat keuntungan sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari uang taruhan/pemasangan tebak angka yang diberikan pemain/penebak angka;
- Bahwa Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sehari-hari ia menjalankan perjudian jenis Togel tersebut sebagai mata pencaharian atau penghasilan utamanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normadressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur barangsiapa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampunan serta tidak ada alasan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb



ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap saat menjalankan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara dimana para pemain/penebak angka akan memasang nomor/angka tebakkan serta memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi sebagai taruhan, kemudian Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi akan meneruskan pesanan/tebakkan angka tersebut kepada sdr Rio (dalam penyelidikan) sebagai bandar melalui alat komunikasi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru. Selanjutnya Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi mengetahui angka yang keluar dari internet atau pesan dari sdr Rio (dalam penyelidikan). Apabila terdapat tebakkan angka yang benar dari pemain atau penebak angka, maka Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi akan memberikan hadiah kepada pemain atau penebak angka berdasarkan besaran jumlah taruhannya;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan permainan judi jenis toto gelap (togel) oleh Terdakwa tersebut adalah jelas dilakukan tanpa mendapat izin dari Pemerintah ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi



Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sub unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari elemen terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinannya itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain;

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam Memorie Van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (willens en wetens) atas suatu perbuatan yang dilarang. (lihat “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, S.H. , P.T. Citra Aditya Bakti Bandung. 1997, hal. 281);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangna, diketahui bahwa Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Sehat Lingkungan II Kelurahan Sejahtera Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar catatan angka keluar, 1 (satu) buah notes kecil, 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru milik Terdakwa digunakan Terdakwa untuk mengetahui nomor tebakan yang keluar serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saudara Rio (DPO) dan uang sebesar Rp. 598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi menjalankan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara dimana para pemain/penebak angka akan memasang nomor/angka tebakkan serta memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi sebagai taruhan, kemudian Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi akan meneruskan pesanan/tebakkan angka tersebut kepada sdr Rio (dalam penyelidikan) sebagai bandar melalui alat komunikasi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru. Selanjutnya Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi mengetahui angka yang keluar dari internet atau pesan dari sdr Rio (dalam penyelidikan). Apabila terdapat tebakkan angka yang benar dari pemain atau penebak angka, maka Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi akan memberikan hadiah kepada pemain atau penebak angka berdasarkan besaran jumlah taruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi mendapat keuntungan sebesar 22% (dua puluh dua persen) dari uang taruhan/pemasangan tebak angka yang diberikan pemain/penebak angka;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan sehari-hari ia menjalankan perjudian jenis Togel tersebut sebagai mata pencaharian atau penghasilan utamanya;

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menjalankan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara dimana para pemain/penebak angka akan memasang nomor/angka tebakkan serta memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi sebagai taruhan, kemudian Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi akan meneruskan pesanan/tebakkan angka tersebut kepada sdr Rio (dalam penyelidikan) sebagai bandar melalui alat komunikasi 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru. Selanjutnya Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi mengetahui angka yang keluar dari internet atau pesan dari sdr Rio (dalam penyelidikan). Apabila terdapat tebakkan angka yang benar dari pemain atau penebak angka, maka Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi akan memberikan hadiah kepada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb



pemain atau penebak angka berdasarkan besaran jumlah taruhannya, maka unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta memperhatikan permohonan Terdakwa di muka persidangan yang bermohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang. Untuk itu, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keadilan bagi Terdakwa maupun mempertimbangkan dampak berbahayanya perbuatan Terdakwa bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim juga berpendapat agar penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan perbuatan Terdakwa (*punishment should fit the crime*), serta turut memperhatikan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar catatan angka keluar, 1 (satu) buah notes kecil, 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Panjaitan Als Edi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian*", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp. 598.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 4 (empat) buah buku tafsir mimpi;
- 3 (tiga) lembar catatan angka keluar;
- 1 (satu) buah notes kecil;
- 8 (delapan) lembar kertas kecil berisi pemasangan nomor togel;
- 2 (dua) buah pulpen;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A3s warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Tipe 150 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H, Panitera

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Johannes P.R Siboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)